

THE INFLUENCE OF TAX INNOVATION, TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTION, QUALITY OF FISCAL SERVICES AND TRUST IN GOVERNMENT ON TAXPAYER COMPLIANCE PBB-P2

PENGARUH TAX INNOVATION, TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTION, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Anggi Bela Ananda¹⁾, Lintang Kurniawati^{2)*}
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
anggiebella39@gmail.com¹⁾, lk123@ums.ac.id^{2)*}

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of tax innovation, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, the quality of fiscal services and trust in the government on compliance of land and building taxpayers in Pagak Village, Sragen Regency with a population of 2.579 taxpayers and aims to examine the effectiveness of these variables based on the perceptions of the community in increasing awareness of tax payments in Indonesia. Quantitative method was used in this study as the research methodology. Survey, direct observation, and questionnaire distribution in this study were chosen to be used as techniques in data collection. The results of this study indicate that the variables of Tax Innovation, Quality of Fiscal Services and Trust in Government have no significant effect on Taxpayer Compliance of PBB-P2, while the variables of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Tax Sanction have a significant effect on Taxpayer Compliance of PBB-P2.

Keywords: PBB-P2, Tax Innovation, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Quality of Fiscal Services, Trust in Government, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax innovation, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction*, kualitas pelayanan fiskus dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Pagak Kabupaten Sragen dengan jumlah populasi sebanyak 2.579 Wajib Pajak dan bertujuan untuk mengkaji perihwal efektivitas dari variabel-variabel tersebut berdasarkan persepsi dari masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak di Indonesia. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metodologi penelitiannya. Survey, observasi langsung, dan penyebaran kuisioner dalam penelitian ini dipilih untuk digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Innovation*, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, Sedangkan variabel *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge* dan *Tax Sanction* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Kata Kunci: PBB-P2, *Tax Innovation, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepercayaan pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Peran Pemungutan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" akan membahas bagaimana pemungutan pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah. Sebagai pendorong utama penerimaan negara,

pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab atas pengelolaan pajak sebagai bagian dari pendapatan nasional. Artikel ini akan menyoroti berbagai langkah yang telah diambil pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak, dengan tujuan

mengurangi tantangan yang dihadapi oleh DJP dan pemerintah daerah. Reformasi perpajakan, termasuk revisi peraturan pajak dan perbaikan administrasi, menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan.

Pemerintah Kabupaten Sragen, terutama di Desa Pagak Kecamatan Sumberlawang, menghadapi tantangan meningkatkan penerimaan pajak setelah pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diperlukan upaya meningkatkan kesadaran pembayaran pajak melalui pelayanan pajak berkualitas, penyuluhan pajak yang efektif, serta penerapan sanksi perpajakan yang tepat. Layanan instansi pajak, seperti SIMPDRD Online, penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi inovasi teknologi dan akses mudah pembayaran pajak online diharapkan dapat mendorong kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, meskipun ada perbedaan hasil penelitian di daerah yang berbeda.

Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada perbedaan dalam pengaruh inovasi dalam pelayanan pajak dan kualitas layanan pemerintah daerah,

serta pendapat yang berbeda tentang pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan pengetahuan tentang pajak. Meskipun penelitian sebelumnya telah memperhatikan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, penelitian ini menemukan kesenjangan. Dengan menggunakan teori perilaku yang direncanakan dan menambahkan variabel baru seperti inovasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas layanan fiskus, dan kepercayaan pada pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh semua faktor terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dengan lokasi penelitian di Desa Pagak, Kabupaten Sragen.

Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi

Teori atribusi, menurut Graham (2020), membahas kausalitas antara kesuksesan atau kegagalan suatu hal, termasuk bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri (intrapersonal) dan orang lain (interpersonal). Mulyati dan Ismanto (2021) menjelaskan bahwa atribusi internal mencakup perilaku Wajib Pajak yang berasal dari individual atau psikologis, sementara atribusi eksternal melibatkan perilaku yang dipengaruhi oleh kekuatan luar individu (lingkungan).

Theory Planned Behavior

Menurut Lailiyah dan Andriani (2023), *Theory of planned behavior*

merupakan teori yang berdasarkan pada pendapat bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang rasional yang memanfaatkan informasi yang ada bagi mereka secara sistematis. Menurut La Barbera dan Ajzen (2020) individu sebelum bertindak akan memikirkan maksud dari tindakan yang akan mereka lakukan sebelum memutuskan akan melakukan atau tidak, sehingga perilaku ada disebabkan adanya niat sedangkan niat ada disebabkan oleh sikap.

Pajak

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mirnasari (2023:1), pengertian dari pajak ialah iuran dari rakyat kepada kas negara yang berdasar pada Undang-Undang yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung yang digunakan sebagai pendanaan pengeluaran umum. Sehingga berdasar pada pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau sumbangan bersifat wajib dan memaksa dan berdasar Undang-Undang yang harus disetorkan oleh rakyat kepada kas negara guna kepentingan umum.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjelaskan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan meliputi,

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dan/atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sarana yang menggambarkan sikap gotong royong guna pembiayaan serta pembangunan negara, sehingga ditetapkan asas kepastian terhadap hukum, bersifat adil dan sederhana, yang terikat manajemen sistem perpajakan (Putri & Ismunawan, 2021:98).

Tax Innovation

Inovasi pelayanan pajak atau bisa disebut dengan *tax innovation* merupakan salah satu strategi dan aspek penting dalam melakukan perubahan serta pengembangan tata kelola pelayanan publik dengan menciptakan inovasi di bidang pelayanan publik yang efektif serta efisien (Sari Y, 2019). Putra dan Dewi (2019) menjelaskan bahwa inovasi merupakan gagasan yang membawa perubahan baru, akan tetapi berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berkembang atau produk yang sudah ada.

Taxpayer Awarness

Menurut Putri dan Ismunawan (2021), karakteristik negara maju adalah tingginya kesadaran masyarakat terhadap pajak, di mana pembayaran pajak bukan hanya sukarela, tetapi menjadi kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung perekonomian nasional. Namun, kesadaran pajak masih

rendah karena minimnya pengetahuan tentang pajak, beban pajak yang dianggap berat, sistem pembayaran yang sulit, dan kurangnya pemahaman tentang cara menghitung dan melaporkan pajak.

Tax Knowledge

Tax Knowledge atau disebut dengan pengetahuan pajak merupakan suatu kualitas dari pemahaman, kesadaran, serta pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait kewajiban atas pajak terutang yang mereka miliki (Khozen & Setyowati, 2023). Menurut Widajantie et al., (2019) pendidikan formal dan non formal dapat menjembatani peningkatan pengetahuan wajib pajak, yang pada dasarnya pengetahuan perpajakan adalah hal yang paling mendasar yang wajib dimiliki oleh wajib pajak. Sehingga, semakin meningkat pengetahuan pajak yang dimiliki, maka akan menyebabkan peningkatan kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan tindakan penyetoran pajak yang tepat waktu dan tanpa paksaan.

Tax Sanction

Sanksi pajak (Tax Sanction) adalah tingkat dimana kewenangan yang dimiliki oleh aparat fiskus yang digunakan untuk menegakkan hukum dan peraturan pajak (Khozen & Setyowati, 2023). Menurut Widajantie et al., (2019) sanksi pajak adalah jaminan atau tindakan preventif (pencegahan) yang dilaksanakan agar peraturan

mengenai perpajakan yang sudah ditegakkan dapat ditaati dan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan tindakan berupa hukuman yang diteguhkan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang dijadikan sebagai pengingat untuk sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan (Gaol & Sarumaha, 2022).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Nafiah dan Warno (2018) berpendapat bahwa wajib pajak mematuhi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bergantung pada tindakan pelayanan yang diberikan oleh pihak aparat fiskus kepada wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan pajak termasuk sebagai pelayanan publik, disebut seperti itu dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak aparat fiskus atau pegawai pemerintah daerah/kabupaten dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka penegakan Undang-Undang yang berlaku dan tidak berorientasi pada keuntungan.

Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah adalah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dengan efektif dan efisien (Khozen & Setyowati, 2023). Tingkat kepercayaan ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa dana pajak akan digunakan untuk kebaikan

bersama. Namun, jika kepercayaan pada pemerintah hilang atau masyarakat percaya bahwa aparat pajak atau pemerintah melakukan tindakan kriminal terhadap dana pajak atau tidak berperilaku adil terhadap pelanggaran, maka tindakan ketidakpatuhan pajak dapat meningkat (Abdu, E & Adem, M., 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap dimana wajib pajak taat dan patuh dalam hal pemenuhan atas kewajiban pajak yang ditanggungnya. Menurut Khozen dan Setyowati (2023) kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan serta kesiapan untuk berkontribusi langsung secara finansial kepada pemerintah dengan melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Menurut Ramadhanty dan Zulaikha (2020) mengacu pada teori atribusi, terbentuknya perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal yakni kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi pajak, serta sanksi perpajakan.

Pengaruh *Tax Innovation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Menurut Astutik et al. (2022), inovasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yasa dan Dewi (2022) juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak, khususnya terkait dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam layanan pajak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

H₁ : *Tax innovation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh *Taxpayer Awareness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ismunawan (2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (*taxpayer awarness*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty dan Zulaikha (2020) menjabarkan bahwa kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.

H₂ : *Taxpayer awarness* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh *Tax Knowledge* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Menurut hasil penelitian Ramadhanty dan Zulaikha (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman

tentang pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Zagita dan Marlinah (2022) mengemukakan hasil yang serupa, yakni variabel pengetahuan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak secara positif serta signifikan. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.

H₃ : *Tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh *Tax Sanction* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Menurut hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Putri dan Ismunawan (2021) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak (*tax sanction*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.

H₄: *Tax sanction* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ramadhanty dan Zulaikha (2020) menjabarkan hasil penelitian yakni kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada dasar pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.

H₅: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Menurut penelitian dari Hartmann J Andre et al., (2022) yang menunjukkan hasil yakni kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya keuntungan dari alokasi dana pajak daerah dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak, yang merupakan bentuk dari imbalan dan fasilitas kepada publik berasal dari rancangan pemerintah guna meningkatkan dan mendorong wajib

pajak untuk taat dan patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, menurut (Sonnur Aktaş Güzel, 2019) kepercayaan pada pemerintah menunjukkan hasil dan hubungan yang positif serta signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada dasar pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.

H₀: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif yang menggunakan data primer yang berasal dari bentuk penelitian survei. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan kuisioner secara langsung kepada subjek penelitian atau informan yang dalam penelitian ini merupakan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Pagak, kecamatan sumberlawang, kabupaten sragen yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian.

Penelitian ini mengambil populasi dari keseluruhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan yang terdaftar di Desa Pagak, Sumberlawang, Sragen, yang berjumlah 2.579 Wajib Pajak. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang

digunakan untuk menentukan sampel meliputi: pertama, subjek harus menjadi wajib pajak bumi dan bangunan; kedua, subjek harus tinggal di Desa Pagak, Sumberlawang, Sragen; dan ketiga, subjek harus memiliki objek pajak di wilayah Desa Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, untuk pengujian hipotesis yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel independent dengan dependen. Rumus model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X₁ = *Tax Innovation*

X₂ = *Taxpayer Awareness*

X₃ = *Tax Knowledge*

X₄ = *Tax Sanction*

X₅ = Kualitas pelayanan fiskus

X₆ = Kepercayaan terhadap pemerintah

E = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

No. Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
TI.1	0,766	0,2617	Valid
TI.2	0,843	0,2617	Valid
TI.3	0,857	0,2617	Valid
TI.4	0,845	0,2617	Valid
TI.5	0,825	0,2617	Valid
TI.6	0,396	0,2617	Valid

TI.7	0,404	0,2617	Valid
TI.8	0,321	0,2617	Valid
TA.1	0,789	0,2617	Valid
TA.2	0,795	0,2617	Valid
TA.3	0,789	0,2617	Valid
TA.4	0,795	0,2617	Valid
TK.1	0,805	0,2617	Valid
TK.2	0,789	0,2617	Valid
TK.3	0,862	0,2617	Valid
TK.4	0,818	0,2617	Valid
TK.5	0,827	0,2617	Valid
TS.1	0,846	0,2617	Valid
TS.2	0,827	0,2617	Valid
TS.3	0,873	0,2617	Valid
TS.4	0,895	0,2617	Valid
KPF.1	0,817	0,2617	Valid
KPF.2	0,816	0,2617	Valid
KPF.3	0,864	0,2617	Valid
KPF.4	0,812	0,2617	Valid
KPF.5	0,888	0,2617	Valid
KPF.6	0,797	0,2617	Valid
KPF.7	0,799	0,2617	Valid
KPF.8	0,897	0,2617	Valid
KPP.1	0,662	0,2617	Valid
KPP.2	0,888	0,2617	Valid
KPP.3	0,908	0,2617	Valid
KPP.4	0,867	0,2617	Valid
Y.1	0,787	0,2617	Valid
Y.2	0,846	0,2617	Valid
Y.3	0,841	0,2617	Valid
Y.4	0,828	0,2617	Valid
Y.5	0,759	0,2617	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan uji statistik validitas ditunjukkan Berdasarkan hasil uji statistik validitas bahwa semua item pertanyaan dari variabel tax innovation, taxpayer awarness, tax knowledge, tax sanction, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan pemerintah, kepatuhan pajak menunjukkan hasil valid karena nilai r hitung $>$ r tabel. Sehingga disimpulkan seluruh item pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
TI	0.808	8
TA	0.803	4
TK	0.876	5
TS	0.883	4
KPF	0.937	8
KPP	0,852	4

Y 0,871 5

Sumber: Data diolah, 2024

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan dari seluruh variabel tersebut yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

N	96
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil uji dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai seluruh variabel dari uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu $0,200 > 0,05$, sehingga diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
TI	0,871	1,148	Tidak terjadi multikolinearitas
TA	0,696	1,437	Tidak terjadi multikolinearitas
TK	0,369	2,710	Tidak terjadi multikolinearitas
TS	0,360	2,780	Tidak terjadi multikolinearitas
KPF	0,849	1,177	Tidak terjadi multikolinearitas
KPP	0,871	1,148	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan tabel tersebut yang menunjukkan bahwa nilai *tolerance* setiap item variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, sehingga dapat diambil kesimpulan

bahwa setiap item variabel tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig(2-tailed)	Keterangan
TI	0,634	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TA	0,781	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TK	0,623	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TS	0,495	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KPF	0,861	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KPP	0,583	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil pengujian dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *spearman's rho*. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tabel 6. Uji Normalitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.699	.489	.454	2.287	1.790

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil pengujian dari uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson's*, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Durbin-Watson's* sebesar 1.790, hasil pengujian tersebut dinyatakan **lolos uji (tidak terjadi autokorelasi)** dikarenakan nilai DW terletak diantara nilai DU serta 4-DU.

Uji Regresi Linier

Analisis data Uji Linier Berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25 menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 10.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier

Model	Coeff.	2.965	Sig
(Constant)	7.434	-.586	0.004
Tax Innovation	-.030	1.983	0.559
Taxpayer Awareness	.194	2.853	0.050
Tax Knowledge	.307	2.346	0.005
Tax Sanction	.309	.138	0.021
Kualitas Pelayanan Fiskus	.007	-1.231	0.891
Kepercayaan pada Pemerintah	-.110	2.965	

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$KP = 7,434 + (-0,030) TI + 0,194 TA + 0,307 TK + 0,309 TS + 0,007 KPF + (-0,110) KPP + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai kontanta sebesar 7,434 menunjukkan yakni apabila suatu variabel independen yaitu *Tax Innovation*, *Taxpayer Awareness*, *Tax Knowledge*, *Tax Sanction*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepercayaan pada Pemerintah dianggap bernilai konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 tetap patuh.

Koefisien pada variabel *Tax Innovation* sebesar -0,030 menunjukkan

bahwa apabila *Tax Innovation* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila *Tax Innovation* menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

Koefisien pada variabel *Taxpayer Awareness* sebesar + 0,194 menunjukkan bahwa apabila *Taxpayer Awareness* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila *Taxpayer Awareness* menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

Koefisien pada variabel *Tax Knowledge* sebesar + 0,307 menunjukkan bahwa apabila *Tax Knowledge* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila *Tax Knowledge* menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

Koefisien pada variabel *Tax Sanction* sebesar + 0,309 menunjukkan bahwa apabila *Tax Sanction* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila *Tax Sanction* menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

Koefisien pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar + 0,007 menunjukkan bahwa apabila Kualitas Pelayanan Fiskus semakin meningkat,

maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila Kualitas Pelayanan Fiskus menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

Koefisien pada variabel Kepercayaan pada Pemerintah sebesar - 0,110 menunjukkan bahwa apabila Kepercayaan pada Pemerintah semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila Kepercayaan pada Pemerintah menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.699	.489	.454	2.287

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,454 (45,4%). Dapat disimpulkan bahwa, sebanyak 45,4% variabel kepatuhan wajib pajak pbb-p2 dapat dijelaskan oleh variabel *Tax Innovation*, *Taxpayer Awareness*, *Tax Knowledge*, *Tax Sanction*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepercayaan pada Pemerintah. Sedangkan sisanya sebanyak 54,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil F**Tabel 9. F**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	445.318	6	74.220	0,000
	Residual	465.640	89	5.232	
	Total	910.058	95		

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $14.186 > 2.11$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen (*Tax Innovation*, *Taxpayer Awarness*, *Tax Knowledge*, *Tax Sanction*, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan pada Pemerintah) secara bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2)

Uji t**Tabel 10. Hasil Uji Statistik t**

Model	thitung	ttabel	Sig	Std. Sig	Keterangan
Tax Innovation	-.586	1.987	.559	0.05	Tidak Signifikan
Taxpayer Awarness	1.983	1.987	.050	0.05	Signifikan
Tax Knowledge	2.853	1.987	.005	0.05	Signifikan
Tax Sanction	2.346	1.987	.021	0.05	Signifikan
Kualitas Pelayanan Fiskus	.138	1.987	.891	0.05	Tidak Signifikan
Kepercayaan pada Pemerintah	-1.231	1.987	.222	0.05	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

H1: *Tax Innovation* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Variabel *Tax Innovation* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,586 < 1,987$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,559 > 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak maka *Tax Innovation* tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Tax Innovation* semakin menurun maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Dewi (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Astutik et al, (2022), yang menunjukkan bahwa variabel *Tax Innovation* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2: *Taxpayer Awarness* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Variabel *Taxpayer Awarness* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.983 < 1,987$) dan nilai signifikansi $0,05$ ($0,050 = 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H2 diterima maka *Taxpayer Awarness* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Taxpayer Awarness* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami peningkatan. Konsisten dengan hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Abdu E dan Adem M (2023), yang menunjukkan bahwa variabel *Taxpayer Awarness* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H3: *Tax Knowledge* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Pbb-P2

Variabel *Tax Knowledge* memiliki nilai thitung $> t_{tabel}$ ($2,853 > 1,987$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,005 < 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H3 diterima maka *Tax Knowledge* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Tax Knowledge* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian dari Zagita dan Marlinah (2022) dan hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha (2020), yang menunjukkan bahwa variabel *Tax Knowledge* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H4: Tax Sanction berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Variabel *Tax Sanction* memiliki nilai thitung $> t_{tabel}$ ($2,346 > 1,987$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,21 < 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H4 diterima maka *Tax Sanction* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Tax Sanction* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ismunawan (2021) dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang

menunjukkan bahwa *Tax Sanction* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H5: Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai thitung $< t_{tabel}$ ($0,138 < 1,987$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,891 > 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H5 ditolak maka Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Kualitas Pelayanan Fiskus semakin menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan. Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang menunjukkan hasil bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H6: Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Variabel Kepercayaan pada Pemerintah memiliki nilai thitung $< t_{tabel}$ ($-1,231 < 1,987$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,222 > 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H6 ditolak maka Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Kepercayaan pada Pemerintah semakin menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan. Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Guzel (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Hartmann J Andre et al., (2022), yang menunjukkan hasil bahwa Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan..

1. Pengaruh *Tax Innovation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel *Tax Innovation* memiliki nilai thitung < ttabel ($-0,586 < 1,987$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,559 > 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak maka *Tax Innovation* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Tax Innovation* semakin menurun maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Dewi (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Astutik et al, (2022), yang menunjukkan bahwa variabel *Tax Innovation* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh *Taxpayer Awariness* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel *Taxpayer Awariness* memiliki nilai thitung < ttabel ($1,983 < 1,987$) dan nilai signifikansi $0,05$ ($0,050 = 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H2 diterima maka *Taxpayer Awariness* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Taxpayer Awariness* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami peningkatan.

Konsisten dengan hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Abdu E dan Adem M (2023), yang menunjukkan bahwa variabel *Taxpayer Awariness* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel *Tax Knowledge* memiliki nilai thitung > ttabel ($2,853 > 1,987$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,005 < 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H3 diterima maka *Tax Knowledge* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila *Tax Knowledge* semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib

Pajak PBB-P2 juga akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian dari Zagita dan Marlinah (2022) dan hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha (2020), yang menunjukkan bahwa variabel Tax Knowledge berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh *Tax Sanction* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel Tax Sanction memiliki nilai thitung $>$ ttabel ($2.346 > 1,987$) dan nilai signifikansi $<$ 0,05 ($0,21 < 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H4 diterima maka Tax Sanction berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Tax Sanction semakin meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ismunawan (2021) dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang menunjukkan bahwa Tax Sanction berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

5. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai thitung $<$ ttabel ($0,138 < 1,987$) dan nilai signifikansi $>$ 0,05 ($0,891 > 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa H5 ditolak maka Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Kualitas Pelayanan Fiskus semakin menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang menunjukkan hasil bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

6. Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Pemerintah memiliki nilai thitung $<$ ttabel ($-1,231 < 1,987$) dan nilai signifikansi $>$ 0,05 ($0,222 > 0,05$), sehingga diambil kesimpulan bahwa **H6 ditolak** maka Kepercayaan pada Pemerintah **tidak berpengaruh secara signifikan** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Kepercayaan pada Pemerintah semakin menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak

PBB-P2 juga akan mengalami penurunan.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Guzel (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Hartmann J Andre et al., (2022), yang menunjukkan hasil bahwa Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tax Innovation tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, sedangkan Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, dan Tax Sanction berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Namun, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2.

Keterbatasan & saran

Keterbatasan penelitian ini terutama terkait dengan metode pengumpulan data yang terbatas pada survei kuesioner, sampel yang hanya terfokus pada wajib pajak di Desa Pagak, serta fokus variabel yang hanya

menjelaskan sebagian kecil variasi dalam kepatuhan membayar pajak PBB-P2. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya mencakup penggunaan metode pengumpulan data yang lebih beragam seperti wawancara dan observasi, perluasan sampel untuk meningkatkan generalisasi, serta penambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seperti sosialisasi perpajakan dan persepsi keadilan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. In *Cogent Economics and Finance* (Vol. 11, Issue 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189559>
- Albari, A. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(1), 1–13.
- Astutik, P., Martini, N. N. P., & Herlambang, T. (2022). Pengaruh inovasi dan kualitas pelayanan terhadap realisasi pajak bphtb melalui kepatuhan wajib pajak sebagai media intervening. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 345–358. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.10919>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.310>

- 7
BPKPD SRAGEN. (2023).
<https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/08/satu-lagi-inovasi-dari-sragen.html>
- Gani, P., Manalu, Y. F., & Naskah, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit & Perpajakan*, 2(1).
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *JRAK*, 8(1), 134–140.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Proram IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graham, S. (2020). An attributional theory of motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101861. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101861>
- Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Hartmann, A. J., Gangl, K., Kasper, M., Kirchler, E., Kocher, M. G., Mueller, M., & Sonntag, A. (2022). The economic crisis during the COVID-19 pandemic has a negative effect on tax compliance: Results from a scenario study in Austria. *Journal of Economic Psychology*, 93, 102572. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102572>
- Hasanah, N., Aditya, M. R., & Mulyasari, I. (2020). Analisis Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 197–211. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.026>
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218176>
- Komang Triana, I., Yasa, U., Wulan, N. A., & Dewi, T. (2022). Mengungkap Efektivitas Inovasi Layanan SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 596–605. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.50036>
- Komang Triana, I., Yasa, U., Wulan, N. A., & Dewi, T. (2022). Mengungkap Efektivitas Inovasi Layanan SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 596–605. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.50036>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1464-1478.
- Mianti, Y. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2).
- Mirnasari, T. (2023). BUKU AJAR PERPAJAKAN PENERBIT CV EUREKA MEDIA AKSARA (Kuswarak, Ed.). Penerbit Eureka Media Aksara.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *JURNAL STIE SEMARANG*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- pajak.sragenkab.go.id. (2021). <https://pajak.sragenkab.go.id/>
- Putra, A. F., & Dewi, U. (2019). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Desa Pakembinangun Kabupaten Sleman Innovation Of Motor Vehicle Tax Service Through Samsat Service At Pakembinangun Village Sleman Regency. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 4(2).
- Putri, O. A., & Ismunawan, I. (2021). The Effect Of Income, Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanction Toward Compliance Land And Building Tax Payment At Dukuh Pengkol. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 95. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i2.25521>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Sari, Y. R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Solo Destination di Kota Surakarta, Jawa Tengah. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 190–203. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1448>
- Siddiq, R. (2006). *Antropologi Sosial*. Pustaka Setia.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sutopo, Edisi 1)*. CV. ALFABETA.
- Undang-Undang no 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (1983).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1944 Tentang Pajak BUMi dan Bangunan,

- (1944).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
(1985).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,
(2007).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, (2009).
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin,
T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh
Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak,
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Kantor Bersama Samsat
Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral
Accounting Journal)*, 2(1).
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017).
Pengaruh Pemahaman, Sanksi
Perpajakan, Tingkat Kepercayaan
Pada Pemerintah Dan Hukum
Terhadap Kepatuhan Dalam
Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib
Pajak pada Masyarakat di Kalurahan
Pajang Kecamatan Laweyan
Surakarta).
<http://hdl.handle.net/11617/9247>
- Zagita, F., & Marlinah, A. (2022). Faktor-
Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan Di Wilayah Dki Jakarta. *E-
Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 867–878.
<https://jurnaltsm.idindex.php/EJATSM>
articl